



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

Nomor : G/ 306 /V.22/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin perolehan harga tandan buah segar kelapa sawit yang wajar sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit serta menghindari persaingan yang tidak sehat diantara perusahaan perkebunan kelapa sawit telah dibentuk Tim Penetapan Harga Pembelian Tanda Buah Segar Produksi Pekebun Dalam Wilayah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/215/B.04/HK/2017;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/215/B.04/HK/2017 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf b tersebut diatas, perlu dibentuk kembali Tim Penetapan Harga Pembelian Tanda Buah Segar Produksi Pekebun Dalam Wilayah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 521/705/Bun/V.21/TB/ III/ 2020 tanggal 17 Maret 2020, hal Data Perusahaan Pengolah Kelapa Sawit dan Usulan Petugas Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kabupaten Tulang Bawang;

2. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor: 525/307/II.21/C/TUBABA/ 2020 tanggal 19 Maret 2020, hal Data Perusahaan dan Usulan Personil;
3. Surat Rekomendasi Tim Penetapan Harga TBS, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji, Nomor: 520/250/IV.05/MSJ/2020 tanggal 10 Maret 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU :** Membentuk Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Dalam Wilayah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit pembelian perusahaan perkebunan kelapa sawit kepada pekebun kelapa sawit.
 - b. memantau harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit di wilayah Provinsi Lampung, dan
 - c. mengevaluasi penerapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit di wilayah Provinsi Lampung.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Tatacara dan mekanisme penetapan harga pembelian tandan buah segar, serta hal-hal teknis berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA :** Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
- KEENAM :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/215/B.04/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 6 - 2020.
GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji di Brabasan;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 306 /V.22/HK/2020
TANGGAL : 15 - 6 - 2020.

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA
SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian
Kabupaten Mesuji.
2. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian
Kabupaten Tulang Bawang.
3. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian
Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil
Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
5. Direktur PT. Tunas Baru Lampung
6. Direktur PT. Sumber Indah Perkasa
7. Direktur PT.Perkebunan Nusantara VII
Provinsi Lampung
8. Direktur PT. Palm Lampung Persada
9. Direktur PT. Manggala Sawitindo
10. Ketua KUD Krida Sejahtera (Plasma
PT.Sumber Indah Perkasa)
11. Ketua KUD Karya Mandiri (Plasma PT. Palm
Lampung Persada)
12. KUD Mesuji E (Plasma PT.Tunas Baru
Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI